

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4091/Pdt.G/2022/PA.JS tanggal 23 Februari 2023 bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1444 Hijriah, dengan perbaikan amar;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi dari para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara Nomor 4091/Pdt.G/2022/PA.JS;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) untuk seluruhnya;
 2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);